



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:4375/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Therese Sondang/Siti Tresnawati binti M. Siambaton, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Wahyono Hariyadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor: 4375/Pdt.G/2017/PA.Cbn, 26 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 1994 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/93/VIII/1994, (Bukti P - 1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian Pra Nikah maupun pemisahan harta ;
3. Bahwa pada saat di ajukan gugatan ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2844/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 07 bulan Maret Tahun 2013, (Bukti P - 2)
4. Bahwa sejak putusnya perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1121/AC/2013//PA/Msy. JS, ( Bukti P - 3);
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) antara lain berupa :  
? Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2847 serta Surat Ukur No. 68/Pabuaran/ 2011 yang tercatat atas nama Tergugat dengan luas 75 meter yang terletak di Villa Buaran Indah Jalan Aira II/33, RT.001, RW. 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, (Bukti P - 4);
6. Bahwa setelah putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada point (7) diatas, Penggugat meminta agar pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam yakni Penggugat mengajukan agar mendapatkan seperdua (1/2) dari harta bersama;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian atau hilangnya bagian seperdua milik Penggugat dari harta bersama tersebut, mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

10. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :

? Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2847 serta Surat Ukur No. 68/Pabuaran/ 2011 yang tercatat atas nama Tergugat dengan luas 75 meter yang terletak di Villa Buaran Indah Jalan Aira II/33, RT.001, RW. 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.

5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat dalam setiap persidangan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya walaupun menurut relaas panggilan tertanggal ..... dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa pada dua kali sidang terakhir, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan, Penggugat secara berturut-turut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh lagi atas gugatannya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M., oleh kami Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pupu Saripudin, S.Ag.**

#### Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	570.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.651.000,-	(enam ratus lima puluh satu ribu
rupiah)			